

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : V/MPR/1973**  
**TENTANG**  
**PENINJAUAN PRODUK-PRODUK YANG BERUPA KETETAPAN-**  
**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan perkembangan kehidupan kenegaraan pada dewasa ini dan dengan telah ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang perlu ditinjau kembali dikelompokkan sebagai berikut :
    - (1). Yang perlu dicabut;
    - (2). Yang sudah tertampung materinya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara;
    - (3). Yang masih berlaku dan perlu disempurnakan;
    - (4). Yang sudah dilaksanakan, karena hanya mempunyai daya laku yang bersifat "einmahlig";
    - (5). Yang belum tertampung materinya dan tidak bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
  - c. bahwa perlu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menetapkan kepastian kedudukan hukum dari Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.6/MPR/1972;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

- Memperhatikan :**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Pehinjauan Produk-Produk yang berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINJAUAN PRODUK-PRODUK YANG BERUPA KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA.

**Pasal 1.**

Dinyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara :

- (1). Tap XIV/MPRS/66 tentang "Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menurut Sistim Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusun Perincian Hak-hak Azasi Manusia";
- (2). TAP XV/MPRS/66 tentang "Pemilihan/Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata-Cara Pengangkatan Pejabat Presiden";

- (3). TAP XVI/MPRS/66 tentang "Pengertian Mandataris MPRS";
- (4). TAP I/MPRS/1960 tentang "Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara" juncto TAP XXXIV/MPRS/67 tentang "Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara";
- (5). TAP XXXVII/MPRS/68 tentang "Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

## **Pasal 2**

Dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara karena materinya sudah tertampung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara :

- (1). TAP XII/MPRS/66 tentang "Penegakan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia".
- (2). TAP XXI/MPRS/66 tentang "Pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada Daerah".
- (3). TAP XXII/MPRS/66 tentang "Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan";
- (4). TAP XXIII/MPRS/66 tentang "Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan";
- (5). TAP XXIV/MPRS/66 tentang "Kebijaksanaan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan";
- (6). TAP XXVII/MPRS/66 tentang "Agama, Pendidikan dan Kebudayaan";
- (7). TAP XXVIII/MPRS/66 tentang "Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat";
- (8). TAP XXXII/MPRS/66 tentang "Pembinaan Pers".

## **Pasal 3**

Dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara :

- (1) TAP XX/MPRS/1966 tentang "Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urusan Peraturan Perundangan Republik Indonesia";
- (2) TAP XXV/MPRS/1966 tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan

untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme";

(3) TAP XXIX/MPRS/1966 tentang "Pengangkatan Pahlawan Ampera".

#### **Pasal 4**

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang sudah dilaksanakan dan berlaku secara "einmahlig", adalah Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak disebutkan pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Ketetapan ini.

#### **Pasal 5**

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang materinya belum tertampung dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, pelaksanaannya dapat diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1973

### **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

#### **REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua

t.t.d

J. NARO, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua

t.t.d.

KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI